

**PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN AYAM POTONG
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Panyabungan Jae)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

SKRIPSI



Disusun Oleh:

HUSNIL KHOTIMAH

NIM: 18020293

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL**

2022


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Jae), a.n Hsunil Khotimah, NIM. 18-02-0293, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunqasyahkan dalam sidang *munaqasyah* Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 28 Oktober 2022.


Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 28 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal


Ketua


Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005


Sekretaris



Akhyar, M.H
NIP.199005202019031012

Anggota Penguji


1) Raja Ritonga, M.Sy
NIP: 198508122019031005


2) Akhyar, M.H
NIP.199005202019031012


3) Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP.199110252019032014


4) Asrul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Mengotahui
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Ketua


Dr. H. Sumner Mufia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

**PRAKTIK PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN AYAM POTONG
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Panyabungan Jae)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

SKRIPSI




Disusun Oleh:


HUSNIL KHOTIMAH

NIM: 18020293

Pembimbing I


Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP. 199003302019031010

Pembimbing II


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN. 2103017001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL**


2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **Husnil Khotimah**, NIM. **18-02-0293** dengan judul "**Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Jae)**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.
Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

Pembimbing I


Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP. 199003302019031010

Pembimbing II


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN. 2103017001

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022
Lamp : Kepada Yth.
Hal : Skripsi a.n Bapak Ketua STAIN Madina
Husnil Khotimah di
Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Husnil Khotimah**, NIM. 18-02-0293 dengan judul **“Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Jae)”**.

Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.


Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP. 199006302019031010

Pembimbing II


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN. 2103017001

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Husnil Khotimah


NIM : 18-02-0293

Judul Skripsi : Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Jae).


sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I


Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A
NIP. 199003302019031010

Pembimbing II


H. Martua Nasution, Lc., M.A
NIDN. 2103017001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tulus mengucapkan rasa syukur atas Rahmat Allah, Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada Penulis selama ini, mereka adalah:

1. Kepada Kedua Orangtua penulis sebagai sumber semangat yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang serta dukungan
2. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama Penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)
3. Teman-teman seperjuangan penulis yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini
4. Kampus dan Almamaterku STAIN MADINA

ABSTRAK

Nama : Husnil Khotimah, NIM: 18-02-0293, “Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Jae)”. Zakat hasil perdagangan adalah semua barang yang dijadikan objek perdagangan terkena zakat jika sudah memenuhi nisab dan haul sesuai dengan ketentuan wajib zakat. Di zaman yang makin berkembang ini banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Peternakan ayam misalnya, jika dihitung pertahunnya bisa menghasilkan pendapatan yang telah memenuhi nishab zakat. Sayangnya sangat sedikit peternak yang melaksanakan pembayaran zakat dengan berbagai sebab yaitu masih awam tentang berapa zakat peternakan ayam potong tersebut yang harus dikeluarkan. Di Panyabungan Jae para pemilik usaha ayam potong masih bingung akan proses pengeluaran dan presentase perhitungan zakat dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1.) Bagaimana praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong di Desa Panyabungan Jae? 2.) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong di Desa Panyabungan Jae?

Metode Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode Kualitatif atau lapangan, yaitu: penelitian yang pengumpulan datanya di lapangan. Subjek pengujian dalam skripsi ini adalah para pemilik usaha ayam potong sebanyak 6 orang, masyarakat Panyabungan Jae yang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat di Desa Panyabungan Jae.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa zakat yang diterapkan untuk usaha peternakan ayam potong adalah zakat harta perdagangan. Pelaksanaan pembayaran zakat harta perdagangan ayam potong di Desa Panyabungan Jae belum sesuai dengan Hukum Islam. Dikarenakan Pemilik peternakan ayam potong tidak menyerahkan zakat dan belum mengeluarkan kadar zakat hasil ternak ayam potong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melainkan pemilik peternakan hanya mengeluarkan zakat dengan perkiraannya saja sehingga masuk pada kategori sedekah biasa dan bukan zakat perdagangan.

Kata Kunci : Zakat, Perdagangan Ayam Potong, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong menurut hukum Islam” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong menurut hukum Islam dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Madina
3. Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Titi Martini, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Dosen Pembaca proposal skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Dr. Dedisyah Putra, Lc, M.A selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
7. H. Martua Nasution, Lc, M.A selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini
8. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR NOTA DINAS | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| MOTTO | viii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | ix |
| ABSTRAK | x |
| BAB I LANDASAN TEORI | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Yang Relevan | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Zakat | 14 |
| 1. Pengertian Zakat | 14 |
| 2. Dasar Hukum Zakat | 15 |
| 3. Syarat Wajib Orang Yang Membayar Zakat | 15 |
| 4. Macam-macam zakat | 17 |
| 5. Orang-orang yang berhak menerima zakat | 21 |
| 6. Orang yang Enggan Membayar Zakat | 24 |
| 7. Hikmah zakat | 26 |
| B. Zakat Perdagangan | 26 |
| 1. Pengertian zakat perdagangan..... | 26 |
| 2. Dasar hukum zakat perdagangan | 27 |
| 3. Syarat harta dagangan | 29 |
| 4. Perhitungan zakat..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Sifat Penelitian..... | 38 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| D. Sumber Data | 40 |
| 1. Data Primer..... | 41 |
| 2. Data Sekunder..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 1. Metode Observasi | 42 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 2. Metode Interview | 42 |
| 3. Metode Dokumentasi | 43 |
| F. Teknik Pengolahan Data | 43 |
| G. Metode Analisis Data | 45 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Letak Geografi Wilayah | 46 |
| 1. Lokasi Penelitian | 46 |
| 2. Jumlah Penduduk | 47 |
| 3. Keagamaan | 47 |
| 4. Tingkat Pendidikan | 48 |
| 5. Mata Pencaharian | 49 |
| 6. Kondisi Ekonomi | 51 |
| 7. Pemerintah Desa | 51 |
| 8. Pembangunan Desa | 53 |
| B. Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong di Desa Panyabungan Jae | 54 |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong di Desa Panyabungan Jae | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

LANDASAN TEORI

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menganugerahkan kepada hamba-Nya hampan bumi yang luas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber rezeki. Rezeki yang didapat oleh manusia tidak semuanya menjadi hak milik pribadi melainkan ada hak orang lain di dalamnya, maka setiap umat manusia yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya, atau yang sering disebut dengan zakat.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist.

Firman Allah Swt yang berbunyi pada Q.S. An-Nur: 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*²

Allah telah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan erat

¹Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 280

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 131

kaitannya dengan shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.

Pada hakikatnya, tujuan disyariatkan zakat adalah agar harta tidak berputar pada segelintir orang saja, namun agar harta kekayaan itu merata dan bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia. Zalim menyimpan kekayaan begitu banyak hingga melupakan saudara lainnya yang berkekurangan. Naif hidup dengan bergelimangan harta sementara tetangga menderita dan kepayahan hidup lantaran terhimpit beban ekonomi. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat baik masa lalu maupun masa sekarang ini selalu dijumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini pun masih dijumpai di dalam masyarakat, dengan adanya perintah zakat menjadi solusi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga perintah zakat hukumnya diwajibkan.³

Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. At-Taubah: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

³Ali Yafie, *Menjawab Seputar Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 85.

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁴

Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang fungsi zakat, selain menambah, mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki, juga akan membersihkan dan mensucikan jiwa, khususnya terhadap sifat pelit, kikir, cinta yang berlebihan terhadap harta dan sombong. Jadi dengan mengeluarkan zakat, jiwa akan bersih dan suci dari sifat kikir atau pelit sehingga akan menjauhkan diri dari sifat sombong. Ajaran Islam sangat mengutamakan kesucian dalam segala hal, termasuk pula di dalamnya kesucian yang menyangkut kepemilikan atau harta benda. Sesungguhnya bahwa kesucian kesucian harta benda dan hak-haknya orang fakir miskin serta yang lainnya akan menambah keberkatan bagi pemiliknya, serta akan menjaga dari kerusakan.⁵

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahiq*) yaitu fakir, miskin, *amil*, *ibnu sabil*, hamba sahaya, *gharim*, *mualaf*, dan *fisabilillah*.⁶

Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah atau disebut dengan zakat *nafs* (jiwa) adalah zakat yang wajib

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97

⁵Mushtafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 173.

⁶Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.13

dikeluarkan saat menjelang Idul Fitri pada bulan suci ramadhan. Sedangkan dengan zakat kekayaan atau yang sering disebut zakat maal yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.⁷

Di dalam zakat peternakan, terdapat tiga jenis hewan yang wajib untuk dizakati, yakni unta, sapi dan kambing.⁸ Namun di zaman yang makin berkembang ini banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat. Peternakan ayam misalnya, jika dihitung pertahunnya bisa menghasilkan pendapatan yang telah memenuhi nishab zakat. Sayangnya sangat sedikit peternak yang melaksanakan pembayaran zakat dengan berbagai sebab yaitu masih awam tentang berapa zakat peternakan ayam potong tersebut yang harus dikeluarkan. Usaha peternakan ayam potong atau broiler merupakan salah satu usaha yang berpotensi menghasilkan daging dan meningkatkan konsumsi protein masyarakat. Ayam broiler (ayam pedaging) yang dipelihara oleh peternak dikenal juga dengan sebutan “*final stock*” yaitu ayam yang hanya dapat digunakan untuk produksi daging dan tidak dapat dipelihara lebih lanjut untuk ditetaskan lagi. Ayam pedaging merupakan ayam yang tumbuh dengan cepat dan dapat dipanen dalam waktu singkat, sehingga usaha ini memiliki prospek yang menguntungkan.⁹

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 37.

⁸Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 19

⁹A. Jamaluddin, Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler). *Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia*, Vol. 4 No. 2 tahun.2019, h. 78

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal usaha peternakan ayam menjadi salah satu usaha yang diperhitungkan pendapatannya. Bapak Zul Fakor selaku pemilik ayam potong mengatakan bahwa pendapatan bersih dalam satu tahun sekitar Rp. 140.000.000,- itu sudah dikurangi pakan dan lain-lain. Ayam potong perkilo biasanya dijual seharga Rp. 20.000, penjualannya bisa mencapai 2.000 ayam per-tiga bulannya. Dalam setahun bisa mencapai 4 kali panen.¹⁰ Sedangkan bapak Batara yang juga peternak ayam potong memiliki usaha ayam potong, panennya juga bisa sampai empat kali pertahun, sehingga memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp. 136.000.000. Dengan jumlah ayam sebanyak 1.700 ekor.¹¹ Bapak Zainuddin yang juga pedagang ayam potong, panennya bisa sampai Rp.120.000.000.¹² Bapak Rajab juga mempunyai perdagangan ayam potong, pendapatannya setiap panen bisa mencapai Rp. 104.000.000.¹³ Bapak Marwan juga memiliki perdagangan ayam potong, penghasilannya setiap panen adalah

¹⁰Wawancara dengan bapak Zul Fakor selaku pemilik ternak ayam di Desa Panyabungan Jae, 26 Desember 2021

¹¹Wawancara dengan bapak Batara selaku pemilik ternak ayam di Desa Panyabungan Jae, 29 Desember 2021

¹²Wawancara dengan bapak Zainuddin selaku pemilik ternak ayam di Desa Panyabungan Jae, 28 Desember 2021

¹³Wawancara dengan bapak Rajab selaku pemilik ternak ayam di Desa Panyabungan Jae, 28 Desember 2021

Rp.25.000.000,-. Sehingga pendapatannya adalah Rp. 25.000.000,00- x 4 = Rp. 100.000.000 pertahun.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, karena penulis lihat yang diwawancarai masih bingung akan proses pengeluaran dan presentase perhitungan zakat dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam sehingga mengangkat judul “**Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panyabungan Jae).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong di Desa Panyabungan Jae?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong di Desa Panyabungan Jae?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:

¹⁴Wawancara dengan bapak Marwan selaku pemilik ternak ayam di Desa Panyabungan Jae, 30 Desember 2021

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong di Desa Panyabungan Jae
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong di Desa Panyabungan Jae.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil ternak ayam ditinjau dari hukum Islam serta syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi dalam praktik zakat hasil ternak. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktik pelaksanaan zakat secara baik dan benar.

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZ Desa Panyabungan Jae, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pelaksanaan pembayaran zakat sesuai dengan ajaran Islam agar tidak terjadi kekeliruan ke depannya.

d. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang pelaksanaan zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah gambaran mengenai kajian atau penelitian tentang topik yang sudah pernah diteliti, sehingga dapat diketahui bahwa kajian yang akan diteliti bukanlah merupakan pengulangan topik atau kajian penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama tapi konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalah yang peneliti susun. Skripsi-skripsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Nur Sakiah mahasiswa STAIN Madina yang berjudul “*Pemberian Zakat Maal (Harta) dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Hutabaringin Kec. Panyabungan Barat*”.¹⁵

Dalam skripsi ini beliau menjelaskan tentang cara menentukan pemberian zakat zakat *maal* dan kadar nishabnya di Desa Hutabaringin Kec. Panyabungan Barat. Pemberian zakat maal di Desa tersebut terlaksana dengan baik dan benar kepada mustahik setiap tahunnya jika sudah mencapai haulnya

¹⁵Nur Sakiah, Studi Kasus tentang *Pemberian Zakat Maal (Harta) dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat di Desa Hutabaringin Kec. Panyabungan Barat*, Skripsi Mahasiswa, (STAIN Madina, 2020)

oleh mereka para hartawan (*al-aghniya*) agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu (fakir miskin). Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah dalam hal pembayaran zakat para pelaku pengusaha ayam potong belum memberikan zakat dengan peraturan pengeluarannya, yakni pada penelitian ini para pengusaha ayam tidak mengeluarkan kadar nishab zakatnya sebanyak 2,5 % dari harta hasil perdagangan ayam potongnya.

Kedua, skripsi karya Ahmad Yakmuri mahasiswa STAIN Madina dengan judul "*Zakat Padi dijadikan Sebagai Upah Perspektif Islam*". Penulis memaparkan bahwa zakat mempunyai arti bahasa yaitu keberkahan, berkembang, dan kesucian. Menurut istilah zakat yaitu pengambilan tertentu, dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang memiliki harta mencapai nishab dan satu haul dalam usahanya. Di dalam pembayaran zakat, para pemilik padi lebih cenderung memberikan kepada orang yang ikut memanen padinya yang mereka sebut dengan tukang kongsi. Besar zakat yang diberikan kepada para tukang kongsi paling sedikit adalah setengah dari zakat padi secara keseluruhan. Kemudian setengahnya lagi dibagikan kepada orang-orang yang mereka inginkan seperti sanak famili dan orang-orang yang mereka anggap miskin.

Di dalam pelaksanaannya, Upah (uang zakat) diberikan kepada para pemanen, pemilik padi menyerahkannya kepada salah seorang tukang kongsi

dan orang inilah yang akan membagikannya lagi kepada teman-temannya yang ikut dalam memanen padi.¹⁶

Perbedaannya adalah para pengusaha ayam potong membayar zakat perdagangannya sudah tepat yaitu pada *ashnaf* zakat, sedangkan pembayaran kadar *nishabnya* tidak sampai 2,5%, sehingga aturan pembayaran zakatnya tidak sesuai dengan peraturan pengeluaran zakat yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 2,5%.

Ketiga, Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam. Volume 1, No 1, November (2018), Dudi dan Dedi Rahmat “Ternak Dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat Yang Potensial di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara di lembaga- lembaga, kampus, penelitian ini menjelaskan zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu dan memiliki harta cukup. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Diharapkan timbul kesadaran kaum muslim bahwa setiap harta yang dimiliki itu pasti adanya hak dari parah fakir miskin.

Ternak dan sektor usaha ternak merupakan dua hal yang sangat penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi pertumbuhan dan

¹⁶Ahmad Yakmuri, *Zakat Padi dijadikan Sebagai Upah Perspektif Islam*, Skripsi mahasiswa (STAIN Madina, 2018)

perkembangan manusia. Menurut Rusfidra, menyatakan protein hewani asal ternak memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan dibutuhkan tubuh. Karena itu, konsumsi protein hewani penduduk Indonesia harus meningkat untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM), yang cerdas, kreatif, produktif dan sehat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti memfokuskan tentang Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik pembayaran zakat perdagangan ayam potong ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan pembacaan terhadap beberapa hasil penelitian di atas, maka penulis simpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu penulis merasa yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini, tanpa adanya kekhawatiran plagiasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal memuat bagian sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

Sedangkan pada bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian

yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib orang yang membayar zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, pengertian zakat perdagangan, dasar hukum zakat hasil perdagangan, syarat-syarat harta perdagangan, serta hikmah melaksanakan zakat.

BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab ini merupakan data-data yang diperoleh dari lapangan. Bab ini meliputi: Jenis penelitian dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, fokus penelitian serta metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian

Dalam Bab ini sebagai Inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis gambaran Umum Desa Panyabungan Jae, deskripsi secara umum Desa Panyabungan Jae dari segi geografis dan sosiologis, Praktik Pelaksanaan Zakat Perdagangan Ayam Potong di desa Panyabungan Jae, serta Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat perdagangan ayam potong di desa Panyabungan Jae.

BAB V: Penutup

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir ini juga terdiri dari daftar Pustaka, daftar Riwayat hidup penulis, serta lampiran lampiran.